

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu hal yang tidak dapat dihindari adalah setiap orang tentu akan meninggal, baik ia seorang pria atau seorang wanita, rakyat kecil atau pejabat tinggi, bahkan penguasa suatu negara sekalipun. Orang meninggal biasanya meninggalkan harta, banyak atau sedikit.

Harta pusaka atau harta peninggalan seseorang seringkali menimbulkan persengketaan dan pertengkaran dalam keluarga sehingga memutuskan hubungan silaturahmi atau tali persaudaraan dalam keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka Allah menurunkan ketentuan dan aturan dalam mengatur pembagian harta warisan itu, dengan aturan dan ketentuan yang sudah pasti. Semua kebijaksanaan dalam hal ini berasal dari Allah swt. karena ada kalanya manusia tidak dapat mengetahui hakikat sesuatu dan hanya Allah sajalah yang mengetahuinya, sebagaimana tersebut dalam firmanNya:



Artinya: “...Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketentuan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>1</sup>(An-Nisa’ : 11)

Ilmu *faraid* ialah ketentuan yang mengatur mengenai orang yang berhak menerima waris, orang yang tidak dapat menerima waris (karena terhalang), besarnya bagian yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya. Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu *faraid* adalah *wajib kifayah*<sup>2</sup>. Artinya suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang memenuhinya, maka dapat mengugurkan kewajiban semua orang. Akan tetapi apabila tidak ada seorang pun yang menjalankan kewajiban itu, maka semua orang dalam lingkungan itu menanggung dosa, ini sejalan dengan perintah Rasulullah saw. agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris, sebagaimana perintah untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Qur’an, yang berbunyi:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلَفُ إِنْنَا ن فِي الْقُرْ يُضَةً فَلَا يَجِدَان أَحَدًا يُخْبِرُهَا (اخرجه احمد والنسائي والدارقطني)

Artinya: “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang dan pelajarilah (pula) ilmu *faraid* serta ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah manusia akan terenggut (mati). Sedang ilmu ini akan dicabut. Hampir-hampir saja dua orang yang berselisih mengenai pembagian waris, namun mereka berdua tidak menemukan seorang yang sanggup memutuskan perkara mereka.” (HR. Ahmad, an-Nasa’i, dan al-Daruqutny)

Dilihat dari kegunaannya, mempelajari dan mengajarkan ilmu *faraid* yang semula *wajib kifayah*, dapat berubah statusnya menjadi *wajib ‘ain* terutama bagi orang-orang yang

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hal. 62.

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 4.

oleh masyarakat dipandang sebagai pimpinan atau panutan terutama para pemimpin keagamaan<sup>3</sup>.

Keberadaan ilmu *faraid* merupakan salah satu upaya Islam dalam rangka menjaga salah satu prinsipnya yang berupa pelestarian harta benda (حفظ المال) agar jangan sampai harta tersebut diambil alih oleh seseorang yang tidak berhak untuk memilikinya. Karena banyaknya masalah yang akan ditemukan dalam proses pembagian harta waris, maka para ulama membuat banyak solusi yang tercakup dalam berbagai pasal yang ada dalam ilmu *faraid* guna memecahkan masalah-masalah tersebut. Salah satunya ialah dengan adanya *Munasakhat*.

Kasus *Al-Munasakhat* adalah kasus dalam kewarisan dengan meninggalnya salah seorang pewaris sebelum pembagian harta lalu berpindah bagiannya kepada para pewaris lain.<sup>4</sup> Apabila salah seorang pewaris meninggal kemudian ahli waris meninggal sebelum harta dibagi dan sebelum ia mengambil bagiannya, maka bagiannya berpindah kepada ahli warisnya.

Dalam keadaan ini dijumpai adanya dua atau lebih kematian, yaitu yang meninggal pertama adalah pewaris, dan yang meninggal kedua atau selanjutnya adalah ahli waris dari mayit pertama, hanya saja bagian mayit kedua atau selanjutnya belum diadakan pembagian warisan<sup>5</sup>. Dengan demikian, dalam masalah *munasakhat* terdapat suatu masalah yang menghimpun dua kasus, sehingga disebut *jami'ah* (yang menghimpun)<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 7.

<sup>4</sup>Muchammad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2004), hal. 131.

<sup>5</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal.

Dalam masalah *Munasakhat* kadang-kadang *jami'ah*-nya lebih dari satu, seperti pada kasus seseorang meninggal tetapi sebelum harta warisannya dibagikan, ahli warisnya meninggal. Hal ini dapat berlangsung hingga ahli waris yang ke-5 meninggal dan harta warisnya belum sempat dibagikan. Seperti kasus yang penulis teliti ini, terjadi dua kematian setelah kematian pertama dan pembagian harta warisannya lebih dari 22 tahun setelah kematian pertama.

Kematian pertama terjadi pada tanggal 19 Shafar 1413 meninggalkan ahli waris seorang isteri, tujuh anak laki-laki dan dua anak perempuan. Kematian kedua isteri meninggal dunia terjadi pada tanggal delapan Rabiul Akhir 1433 meninggalkan ahli waris tujuh anak laki-laki dan dua anak perempuan. Kematian ketiga anak laki-laki meninggal dunia terjadi pada tanggal 19 Jumadil Awal 1433 meninggalkan ahli waris seorang istri, satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Jadi ada dua *jami'ah*(penghimpunan). Harta warisan yang ditinggalkan pewaris adalah lahan pertanian dan sebuah rumah.

Ilmu *faraid* juga menjelaskan bahwa apabila seseorang meninggalkan harta atau hak maka harta atau hak tersebut adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya. Berdasarkan data yang saya dapat dari ahli waris, tanah tersebut dipakai bahkan dijual oleh ahli waris lain untuk kepentingannya dan tidak membayar harga kepada ahli waris yang berhak atas bagian tanah tersebut.

Harta yang seharusnya menjadi bagian dari ahli waris yakni dua anak perempuan dan dua anak laki-laki bernama Ha, Sa, Su dan Ja, tidak bisa diperolehnya karena harta warisan tersebut dipakai atau dijual oleh ahli waris yang lain sehingga harta tersebut berkurang

---

<sup>6</sup>Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris menurut Alqur'an dan Hadis*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hal. 174.

bahkan habis. Hal ini sangat bertentangan dengan ilmu *faraid* bahwasanya setiap ahli waris berhak mendapatkan bagiannya dalam kewarisan baik sebagai *ashabul furud* maupun *ashabah*.

Melihat keadaan ahli waris yang tidak mendapatkan bagiannya diakibatkan oleh ahli waris tertentu yang ingin berkuasa atas harta tersebut sangat memprihatikan, seakan-akan tidak dianggap sebagai ahli waris. Kasus tersebut menarik untuk diteliti, penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul “Ahli Waris Yang Tidak Mendapatkan Bagian Pada Kasus *Munasakhat* di Kelurahan Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana deskripsik kasus *Munasakhat* yang terjadi di Kelurahan Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara?
2. Apa yang melatar belakangi dan dampak dari adanya ahli waris yang tidak mendapatkan bagian pada kasus *Munasakhat* di Kelurahan Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Diketuinya deskripsi kasus *Munasakhat* di Kelurahan Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara.

2. Diketuinya latar belakang dan dampak dari adanya ahli waris yang tidak mendapatkan bagian pada kasus *Munasakhat* di Kelurahan Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
2. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kewarisan.
3. Bahan informasi awal bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

#### **E. Definisi Operasional.**

1. *Munasakhat* ialah memindahkan bagian demi bagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya akibat kematiannya sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan dilakasakan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Alin bin Muhammad Al-Jurajany, *Syarhus Sayyid Syarif 'ala Sirajih*, (Kairo: Farjallahu Al-Kurdi), hal. 295.

2. Ahli waris (*Al-Waris*) ialah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah, hubungan sebab perkawinan atau akibat memerdekakan hamba sahaya<sup>8</sup>.
3. Bagian ialah hak yang diperoleh ahli waris.

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian terdahulu belum ada yang meneliti mengenai kasus *Munasakhat* ini, namun ada penelitian yang membahas mengenai harta warisan memang banyak dilakukan misalnya penelitian yang dilakukan oleh Kasmah (0101114296) yang berjudul “Harta Warisan Yang Tidak Dibagikan di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas”. Penelitian lebih mengkhhususkan kepada harta warisan yang tidak dibagi tetapi tidak mengenai ahli warisnya.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rapi’ah (021115051) yang berjudul “Masalah Munasakhah dalam Praktek Kewarisan pada Masyarakat Kecamatan Juai Kabupaten Balangan”. Penelitian ini juga lebih mengkhhususkan praktek pembagiannya dimasyarakat sedangkan skripsi penulis lebih mengenai ahli waris yang tidak mendapatkan bagian pada kasus *munasakhat*.

Skripsi di atas penulis jadikan sebagai kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada gambaran umum dan

---

<sup>8</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hal. 27.

latar belakang ahli waris yang tidak mendapatkan bagian pada kasus *munasakhat* di Kelurahan Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah berisi rumusan dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penelitian, tujuan penelitian merupakan arah yang akan dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan kewarisan dalam Islam sebagai bahan acuan dalam menganalisis data penelitian bab IV yang terdiri dari pengertian ilmu faraid, hukum membagi harta warisan menurut ketentuan syariat, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab mewarisi, hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, ketentuan bagian masing-masing ahli waris, pengertian *munasakhah*, bentuk *munaskhah* dan ketentuan penyelesaiannya serta *Munasakhat* pada kematian beruntun.

Bab III merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.



Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari laporan hasil penelitian dan analisis data.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.